



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 900 / 823 Tahun 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/149 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA PIHAK KETIGA ATAU
MASYARAKAT PADA KECAMATAN BENDOSARI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, maka harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan kemanfaatan untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa pemberian Hibah kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat pada Kecamatan Bendosari telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 900/149 Tahun 2024 tentang Keputusan Bupati Nomor 900/149 Tahun 2024 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat Kecamatan Bendosari Tahun Anggaran 2024, tetapi karena ada penambahan hibah pada saat anggaran perubahan, maka Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/149 Tahun 2024 tentang Keputusan Bupati Nomor 900/149 Tahun 2024 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat Kecamatan Bendosari Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900/149 Tahun 2024 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat Kecamatan Bendosari Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/149 Tahun 2024 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat Kecamatan Bendosari Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/149 Tahun 2024 tentang Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Uang kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat Kecamatan Bendosari Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Oktober 2024

Plt. BUPATI SUKOHARJO, 



AGUS SANTOSA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/ 823 Tahun 2024
Tanggal : 8 October 2024

DAFTAR PENERIMAAN HIBAH UANG KEPADA PIHAK KETIGA ATAU MASYARAKAT
PADA KECAMATAN BENDOSARI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Perum Jombor Permai RT 03 RW 03 Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari	Pembangunan Pembuatan Bak Sampah	10,000,000	0,00	10,000,000
2.	Kampung Duabelasan RT 01 RW 03 Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari	Pengadaan Inventaris	15,000,000	0,00	15,000,000
3.	Kampung Gabusan RT 01 RW 05 Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari	Pengadaan Inventaris Kursi Lipat Stainless	10,000,000	0,00	10,000,000
4.	PKK RT 01 RW 05 Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari	Permohonan Bantuan Inventaris	10,000,000	0,00	10,000,000
5.	Kampung Jombor Baru RT 03 RW 07 Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari	Permohonan Pembuatan Poskamling	25,000,000	0,00	25,000,000
6.	Kampung Gabusan RT 02 RW 05 Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari	Permohonan Pengadaan inventaris Penerangan	10,000,000	0,00	10,000,000
7.	Dukuh Gadingan RT 03 RW 10 Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari	Permohonan Bantuan Renovasi Gedung Inventaris dan Balai Pertemuan Warga	0,00	20,000,000	20,000,000
8.	Dukuh Gadingan RT 03 RW 10 Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari	Permohonan Bantuan Pembuatan Drainase	0,00	10,000,000	10,000,000
9.	Dukuh Gadingan RT 01 RW 10 Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari	Pengadaan Inventaris Kursi Plastik	0,00	10,000,000	10,000,000

NO	NAMA	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
10.	Jombor Baru RT 02 RW 03 Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari	Pengadaan Inventaris Kursi Plastik dan Meja Kenap	0,00	10,000,000	10,000,000
11.	Dukuh Jombor RT 01 RW 07 Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari	Pengadaan Inventaris Kursi Lipat dan Kenap	0,00	20,000,000	20,000,000
12.	Perum Jombor Permai RT 06 RW 03 Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari	Permohonan Bantuan Pembangunan Gapura	0,00	25,000,000	25,000,000
13.	Dukuh Gadingan RT 03 RW 10 Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari	Pengadaan Sarana dan Prasarana RT	0,00	10,000,000	10,000,000
14.	Dukuh Dompilan RT 02 RW 01 Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari	Rehab Gedung Bolo Pecah RT	0,00	15,000,000	15,000,000
JUMLAH			80,000,000	120,000,000	200,000,000

Pt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA